

**SKRIPSI**

**PENDEKATAN Keadilan Restoratif Terhadap Anak  
Yang Belum Berumur 12 Tahun Sebagai Pelaku  
Tindak Pidana**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**PUPUT ANGRANI**

**B011191070**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK  
YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA**

**OLEH :**

**PUPUT ANGRIANI**

**B011191070**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG  
BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh :

**PUPUT ANGRANI**

**B011191070**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 196310241989031001



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Puput Angriani  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191070  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap  
Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas)  
Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 26 Januari 2023

**Pembimbing Utama**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP.19631024 198903 1 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP.19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Puput Angriani
N I M	: B011191070
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puput Angriani  
NIM : B011191070  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 09 Februari 2023

Yang menyatakan

  
  
Puput Angriani

## ABSTRAK

**PUPUT ANGRANI (B011191070) dengan judul *Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Nur Azisa sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana dan untuk menganalisis pengaturan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dan argumentatif.

Adapun hasil penelitian ini: (1) Perihal penanganan anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana, dikualifikasikan sebagai pendekatan keadilan restoratif. (2) Pengaturan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana masih mengalami ketidakjelasan. Dalam UU SPPA dan PP 65/2015 tidak sinkron secara hierarkis. Serta penafsiran autentik Anak dalam UU SPPA masih terbatas pada Anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun.

**Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Sistem Peradilan Pidana Anak; Pemidanaan.**

## ABSTRACT

**PUPUT ANGRANI (B011191070) with thesis titled “Restorative Justice Approach for Children Under 12 Years Old as Perpetrators of Crime” under supervision of Syamsuddin Muchtar as the Main Advisor and Nur Azisa as the Co-Advisor.**

This study aims to analyze the treatment of children under 12 years old; and to analyze the arrangements for a restorative justice approach to children who are not yet 12 years old as perpetrators of crimes in laws and regulations.

This research is a normative legal research by utilizing a statutory approach. Through obtaining primary legal materials and secondary legal materials, all materials are analyzed descriptively and argumentatively to obtain comprehensive results.

The results of this study shows that: (1) Regarding the handling of children under 12 years old as perpetrators of criminal acts, it is qualified as a restorative justice approach. (2) The arrangement of a restorative justice approach to children who under 12 years old as perpetrators of criminal acts is still obscurity. In the SPPA Law and PP 65/2015, they are not hierarchically synchronized. The authentic interpretation of children in the SPPA Law is still limited to children who are 12 years old and under 18 years old.

***Keywords: Restorative Justice; Juvenile Justice System; Punishment.***

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesarannya. Sehingga dalam kesempatan yang diberikan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana”**. Salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tetapi penulis percaya bahwa perkuliahan yang telah dijalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa pihak yang sudah berperan

penting dalam kehidupan penulis. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni Ayahanda Nasution dan Ibunda tercinta Rabasia yang telah melahirkan, membesarkan menyayangi, dan mendidik penulis dengan sangat baik. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis untuk tidak putus asa dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH).

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan baik dalam bentuk saran, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam ujian skripsi penulis yaitu, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina., S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis dalam proses studi.
4. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas hasanuddin.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

7. Ketiga saudara penulis yakni Fery Aprianto, Muh. Fauzan Tri Putra, dan Ratu Maharani Putri serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis utamanya Evie Safitri Abbas, Athasya Tokko, Ardy Ananda Cahyani, Muh. Rivai Arsyad, dan Alief Asda Asyurah yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yang senantiasa berbagi semangat, motivasi, pengalaman, dan menjadi tempat berbagi cerita, keluh dan kesah bersama penulis selama berkuliah sampai hari ini.
9. Sahabat seperjuangan penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, Nur Amelinda Kharia, Nurul Hikmah, Fhildza Zhafirin, Muhammad Ihsan dan juga teruntuk dosen pendamping kami dalam hal ini Bapak M. Aris Munandar, S.H., M.H. yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis yang sangat bernilai.
10. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin (IKMB-UNHAS), yang telah menjadi rumah pertama bagi penulis saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
11. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB), yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang serta tempat berbagi keceriaan bagi penulis, terkhusus buat saudara-saudara penulis di angkatan SIPPAMASEI XII.

12. Keluarga Besar *Asian Law Student's Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang bagi penulis, terutama teman-teman departement *Human Resource Development*.
13. Seluruh Jajaran Kepengurusan Kabinet Berkemajuan Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2021-2022, khususnya teman-teman Kementerian Penelitian dan Pengembangan yang telah membantu penulis pada saat menjabat sebagai wakil menteri pada kepengurusan ini dan sampai hari ini memberikan pembelajaran hidup yang sangat bernilai.
14. Keluarga Besar UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi salah satu tempat untuk berbagi ilmu dalam kepengurusan penulis dan memberikan tambahan pelajaran selama penulis menjabat sebagai bendahara umum.
15. Teman-teman Adagium 2019, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, semoga dapat terus menjaga hubungan dan tetap berpegang teguh pada tagline "Satu Suara, Satu Gerak".
16. Teman-teman KKN Gelombang 108 Universitas Hasanuddin wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Maros selama ber-KKN telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan, terutama kepada INTI-midasi Yusuf, Nanda, dan Sukma terima kasih sudah kebersamai penulis kurang lebih 50 hari waktu KKN.

*17. Last but not least, For me, I'm almost satisfied now and very grateful. Gratitude is divine emotion: it fills the heart, but does not explode, warms it, but doesn't have a fever. Thanks my self, have become strong. You're great.*

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 09 Februari 2023

Penulis

Puput Angriani

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENANGANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan dengan     Hukum.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	25
2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	29

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	30
a. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	30
b. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	32
<b>C. Keadilan Restoratif.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	34
2. Prinsip Keadilan Restoratif .....	38
3. Model Keadilan Restoratif .....	40
<b>D. Analisis Penanganan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak     Pidana Yang Belum Berumur 12 Tahun.....</b>	<b>43</b>
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN     PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK     YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN SEBAGAI PELAKU     TINDAK PIDANA.....</b>	 <b>49</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Pidana .....	49
2. Teori dan Tujuan Pidana .....	50
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....</b>	<b>55</b>
1. Peraturan dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	55
2. Jenis dan Sanksi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	57
<b>C. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....</b>	<b>58</b>
<b>D. Analisis Pengaturan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap     Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun Sebagai Pelaku Tindak     Pidana .....</b>	<b>63</b>
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>74</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan serta mempunyai peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Maka dari itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepada anak ketika berhadapan dengan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Namun dalam praktiknya, sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Permasalahan tersebut adalah penahanan anak, proses hukum yang panjang dari penyidikan, penuntutan dan persidangan yang pada akhirnya mengirimkan anak terpidana ke lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan konsekuensi negatif bagi anak.

Perbuatan anak yang secara nyata bersifat melawan hukum dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Maka dari itu perlu perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya atau anak dibawah umur, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.

Menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)<sup>1</sup> : Enam tahun terakhir, anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai angka 9.266 kasus, baik itu anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak pidana untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam UU SPPA Perlindungan

---

<sup>1</sup> Davit Setyawan, 2017, KPAI : *Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum (ABH) Mencapai Angka 9.266 kasus*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai>, di akses pada tanggal 05 Oktober 2022 pukul 22.47 wita.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga di luar proses peradilan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yakni semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA) *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun selanjutnya diatur mengenai dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun

melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Nampaknya peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inovatif. Menurut Barda Nawawi, konsep reformasi hukum di Indonesia seharusnya sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak jauh dari dasar dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembukaan UUD 1945. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini adalah dasar dan tujuan reformasi hukum, termasuk reformasi peradilan pidana dan pencegahan kejahatan.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak khususnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dalam hal ini termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA Jo Pasal 67 PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun, yakni:

- (1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :
  - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
  - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Merujuk pada Pasal di atas jelas ada aturan yang mengatur terkait penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun akan tetapi dalam hal ini terdapat kekosongan hukum terkait proses penyelesaiannya yakni menyamakan proses diversi dengan proses penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan judul PP Nomor 65 Tahun 2015 menggunakan istilah diversi yang dimana diversi hanya berlaku untuk anak yang berumur 12 – belum berumur 18 tahun. Akan tetapi dalam judul PP ini juga menyebut penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, sedangkan apabila kita merujuk pada asas "*titulus est lex est dan rubrica est lex*" yaitu judul peraturan perundang-undangan dan bab peraturan perundang-undangan yang menentukan.

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa PP Nomor 65 Tahun 2015 ini perlu untuk direvisi. Karena memuat unsur yang

tidak memiliki dasar perundang-undangan di atasnya secara hierarkis. Sehingga memungkinkan penegak hukum menggunakan perspektif masing-masing instansi seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan akan menafsirkan secara serampangan. Karena dasar undang-undang yang tidak jelas.

Pada akhirnya terjadilah *obscur libel* terkait pengaturan penyelesaian perkara anak yang berusia di bawah 12 tahun yang akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum, sebagaimana dalam maksim hukum yang berbunyi "*Insertum lex non est lex*" yakni jika tidak ada kepastian hukum, sama dengan tidak ada hukum sama sekali.

Adanya persoalan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, menuntut pentingnya dikaji perkembangan *restorative justice* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak khususnya anak yang belum berumur 12 tahun. Serta dalam hal ini penulis juga akan mengkaji persoalan di atas melalui perbandingan konsep *ius constitutum* (hukum yang berlaku sekarang) dengan konsep *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan di masa mendatang).

Adanya disharmonisasi atau tumpang tindih antara regulasi di Indonesia terkait penyelesaian tindak pidana anak yang akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana yang menjadikan dasar penulis untuk mengangkat topik penelitian

mengenai “**Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Belum Berumur Umur 12 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana**”. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebabkan ambiguitas dalam pengimplementasian hukum yang harus segera dituntaskan. Maka dari itu, pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk mencari irisan aturan sebagai solusi alternatif yang dapat diterapkan terhadap anak yang belum berumur umur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pada dua persoalan yang akan ditelaah lebih lanjut, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana pengaturan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penekanan topik penelitian yang dikemukakan pada latar belakang, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penanganan anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk menganalisis pengaturan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 tahun sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

2. Manfaat secara praktis

Penulis berharap dengan sebesar-besarnya agar penelitian hukum ini dapat menjadi pedoman dan bahan dalam

menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana serta dapat dijadikan sebagai landasan berfikir serta bertindak untuk para penegak hukum.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Diharapkan penelitian hukum ini akan meningkatkan pemahaman dan kedalaman studi peradilan pidana penulis dan memberikan kurva pembelajaran yang sangat berharga untuk penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh di bidang hukum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan terhadap beberapa judul skripsi yang bersangkutan paut dengan konsep pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana, sebelumnya ada beberapa penelitian yang telah diangkat oleh penulis terdahulu yang memiliki sedikit keterkaitan tetapi berbeda dalam rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh atas nama Muhammad Galih Prakoso di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2020, dengan topik penelitian berjudul "Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak

Pidana Pencurian Dalam Perspektif *Restorative Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)”.

Skripsi ini lebih khusus mengangkat masalah terkait pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana pencurian melalui konsep keadilan restoratif, sedangkan penulis saat ini memang benar membahas terkait keadilan restoratif terhadap anak tapi lebih khusus pada anak di bawah 12 tahun dan tidak secara spesifik menyebutkan kasus tindak pidananya akan tetapi secara umum akan membahas terkait pendekatan keadilan restoratif.

2. Skripsi yang ditulis oleh atas nama Ratu Rahmawati di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2019, dengan topik penelitian berjudul “Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)”.

Berdasarkan skripsi di atas, lebih memfokuskan pada penerapan asas yang digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui konsep keadilan restoratif. Sedangkan penulis saat ini bukan hanya mengkaji dari segi asas ataupun pertimbangan hakim dalam konsep *restorative justice*, tetapi menjabarkan secara

kompleks terkait pendekatan keadilan restoratif serta pengaturan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang dianut dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun secara komprehensif.

3. Skripsi yang ditulis oleh atas nama Cahyadi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018, dengan topik penelitian berjudul "Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak"

Berdasarkan uraian skripsi di atas, menjelaskan terkait proses diversi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penulis saat ini membahas terkait keadilan restoratif yang juga merupakan bagian dari proses diversi akan tetapi dalam hal ini penulis akan secara kompleks menjabarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana.

Merujuk pada tiga perbandingan penelitian di atas, penulis percaya dan berkesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, maka dapat ditarik garis besar bahwa skripsi penulis dapat

dipertanggungjawabkan keasliannya dan orisinalitasnya, berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan terbuka untuk kritik yang membangun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dengan berdasar pada objek kajian yang telah dijelaskan pada latar belakang maka jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian normatif, yang dibagi dari riset terhadap asas hukum, riset terhadap sistematika hukum, riset terhadap taraf sinkronisasi hukum, riset sejarah hukum, serta riset perbandingan hukum<sup>3</sup>. yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dari doktrinal serta penerapannya dalam peristiwa hukum yang tengah terjadi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Apabila merujuk pada beberapa referensi terkait pendekatan penelitian, pada umumnya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ada beberapa yaitu diantaranya, pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44.

Adapun dalam penelitian penulis ini hanya menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)<sup>4</sup> adalah dengan menganalisa aturan dan kebijakan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis. Merujuk pada pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan terhadap masalah hukum yang akan ditangani.<sup>5</sup>

### 3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki kaitan antara hubungan permasalahan serta dari tujuan penelitiannya.

Berikut bahan hukum yang dimaksud, sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum serta yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

<sup>5</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133-134.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan pemahaman tentang uraian terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan komentar ahli hukum dan para pakar hukum yang berkaitan dengan ulasan rumusan pada permasalahan skripsi ini yang berhubungan dengan gambaran secara umum mengenai pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu melalui studi kepustakaan, sehingga ketika penulis berdasar pada permasalahan hukum serta metode yang akan digunakan, maka proses yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi bahan hukum yang bersifat relevan dan komprehensif, yang dirujuk dari perpustakaan, putusan pengadilan dan berbagai dokumen hukum dari berbagai media elektronik resmi.
- 2) Melakukan pencatatan yang dibutuhkan sesuai dengan riset penelitian penulis dengan berdasar pada bahan hukum yang berkaitan dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana.

- 3) mengumpulkan bahan yang diperlukan semacam beberapa doktrin hukum yang selaras dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis.
- 4) Melakukan analisis yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pencarian dengan berdasar pada studi kepustakaan serta memperoleh bahan hukum yang akan dianalisis menggunakan pendekatan statute approach untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan, sehingga dapat mengemukakan rumusan masalah dalam pengkajian penelitian ini. Adapun analisis dilakukan dengan cara kualitatif dengan berdasar pada rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan dalam bentuk perspektif untuk mendapatkan preskripsi hukum yang baru.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENANGANAN TERHADAP**

**ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG BELUM BERUMUR**

**12 TAHUN**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Sebelum membahas apa itu tindak pidana, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pidana. Menurut **Van Hamel** arti dari kata pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:<sup>6</sup>

“Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.

Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar antara lain :

---

<sup>6</sup> M. Aris Munandar, 2019, “*Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 37.

**a. VOS<sup>7</sup>**

Tindak pidana atau delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang.

**b. Van Hamel<sup>8</sup>**

Tindak pidana adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

**c. Pompe**

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>9</sup>

**d. Simons<sup>10</sup>**

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.

Maka dari itu, definisi secara sempit dari tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang karena suatu aturan

---

<sup>7</sup> Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 37.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>10</sup> *Ibid.*

hukum, yang dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana khusus bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan KUHP unsur-unsur tindak pidana secara umum dijabarkan menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

Adapun unsur yang secara alamiah melekat pada diri si pelaku atau dalam hal ini yang berkaitan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya merupakan unsur subjektif. Yakni semua yang terdapat di dalam hatinya. Sedangkan secara unsur objektif yang dimana unsur ini terdapat kaitannya dengan keadaan, yakni keadaan seperti apa tindakan pelaku harus dilakukan.

**Unsur subjektif** dari suatu tindak pidana adalah :<sup>11</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang termaktub dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya beberapa kejahatan seperti pemerasan, pemalsuan, pencurian, dan lain-lain;

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

- d. Sengaja atau melakukan perencanaan lebih awal atau *voorbedacte raad*, contohnya yang terdapat pada Pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana;
- e. Perasaan takut seperti yang termaktub dalam Pasal 308 KUHP.

Sedangkan **Unsur objektif** dari suatu tindak pidana adalah :<sup>12</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya merujuk dalam kejahatan jabatan dalam pasal 415 KUHP yaitu “keadaan sebagai seorang pegawai” atau di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yakni “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”. Kausalitas, yaitu yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih suatu peristiwa.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Apabila kita berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang termaktub dalam buku III. Yang menjadi simbol pembeda antara kejahatan serta pelanggaran adalah tipe pelanggaran lebih ringan dibanding

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

kejahatan, yang dalam hal ini dapat diketahui ancaman pidana kurungan dan denda merupakan ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran, hal ini menjadi suatu hal yang berbanding terbalik dengan kejahatan yang dimana dikenakan ancaman pidana penjara. Dari segi sumbernya, pidana umum dan pidana khusus dapat dibedakan. tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.<sup>13</sup>

Merujuk pada klasifikasi tindakannya, tindak pidana yang perbuatannya berwujud pada perbuatan aktif merupakan tindak pidana aktif. Yang diartikan sebagai perbuatan aktif yakni dimana perbuatannya untuk mengabdikan, ditandai dengan adanya gerakan anggota badan orang yang melakukan perbuatan.<sup>14</sup>

Adapun tindak pidana pasif tergolong atas dua yakni pidana pasif murni dan pidana pasif tak murni, sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif, seperti yang diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.

---

<sup>13</sup> M. Fadly Ridwan, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 23.

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 28-34.

- b. Tindak pidana pasif tak murni ialah tindak pidana yang dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang di dalamnya terkandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, seperti dalam Pasal 338 KUHP.

Jenis tindak pidana lain menurut *Hazewinkel-Suringa* (1973 : 49 – 62) dalam buku Zainal Abidin Farid yang berjudul Hukum Pidana 1 adalah sebagai berikut:

1. *Krenkingsdelicten dan gevaarzettingdelicten*

*Krenkingdelicten* merupakan tindak pidana yang menempatkan tingkah laku yang dalam hal ini telah melakukan penyerangan dan merugikan kepentingan orang lain misalnya, pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Perusakan (Pasal 406 kuhp), dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Apabila tindak pidana *krenking* (penyerangan) yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka delik yang dapat menimbulkan bahaya (*gevaarzettingdelicten*) adalah tindak pidana yang terlaksana pada saat kepentingan yang harus dijaga menjadi terancam.

## 2. *Concrete gevaarzettingdelicten* dan *Abstacte gevaarzettingdelicten*

*Concrete gevaarzettingdelicten* adalah tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang mengancamkan pidana kepada pembuat suatu perbuatan jikalau ia melanggar perbuatan yang secara konkrit (nyata) menimbulkan bahaya di dalam Pasal undang-undang pidana. Contoh tindak pidana tersebut pada Pasal 187 KUHP (dengan sengaja menimbulkan kebakaran), Pasal 331 KUHP (penipuan pada pembuatan bangunan).

Adapun *Abstracte gevaarzettingdelicten* ialah kebalikan dari *gevaarzdelicten* dalam perihal ini pembuat undang-undang hanya melukiskan perbuatan oleh karena menurut pengalaman manusia perbuatan demikian dapat dengan mudah menyerang kepentingan hukum orang lain tanpa menguraikan lebih lanjut kepentingan apa yang dapat dibahayakan. Contoh dari tindak pidana ini terdapat pada Pasal 161 KUHP (penghasutan).

## 3. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Pidana yang dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga pengertian apabila larangan yang dipakai merupakan pelaksanaan suatu perbuatan tertentu, yang inilah yang dimaksud dengan tindak pidana formil. Guna

tidak memerlukan munculnya sesuatu akibat tertentu dari perbuatan selaku ketentuan penyelesaian tindak pidana, tetapi hanya pada perbuatannya.

Tindak pidana formil itu ialah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dilakukannya perbuatan seperti yang termaktub dalam rumusan delik. Seperti, penghasutan (Pasal 160 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP).

Kebalikannya tindak pidana materil perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak ada dikehendaki itu telah terjadi. Dan apabila belum maka hanya bisa disebut dengan percobaan. Misal, penipuan (Pasal 378 KUHP), pembakaran (Pasal 187 KUHP). Kemudian, dapat disimpulkan jika tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Maka dari itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang maka seperti itu yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

#### 4. *Delicta Communia* dan *Delicta Propria*

Perbedaan dari kedua tindak pidana ini terdapat pada subyek atau pokok bahasannya, yaitu bahwa *delicta communia* dapat dilakukan oleh siapa saja dalam hampir

semua Pasal dalam KUHP yang diawal dengan kata siapa saja atau diawali dengan perkataan barangsiapa, sedangkan *delicta propria* hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya nakhoda, pegawai negeri, militer (tentara), dan komandan angkatan bersenjata.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Sebelum jauh membahas terkait pengertian perlindungan anak, maka terlebih dahulu penulis menjabarkan apa yang dimaksud dengan anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>15</sup> Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi, suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia KBBI, Edisi kelima, 2022.

<sup>16</sup> Fransiska Novita Eleanora dkk, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Cetakan pertama, Madza Media, Malang, hlm. 23.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :<sup>17</sup>

- a. **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** menyatakan bahwa anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan, jika ia berkepentingan untuk itu.
- b. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. **Convention On The Rights Of Child (1989)** yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- d. **UNICEF** mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

---

<sup>17</sup> *Ibid.*23-24.

Sedangkan merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang disebut dengan anak adalah anak yang dalam perkara nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

konsep perlindungan anak yang mencakup wilayah yang luas dalam arti bahwasanya anak bukan hanya perlindungan atas semua hak dan kepentingan dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara memadai, baik mental, fisik maupun sosial. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses yang mempengaruhi anak, kepentingan anak akan selalu diprioritaskan menurut aspek-aspek berikut:<sup>18</sup>

- a. Setiap orang wajib melindungi anak dengan tidak lupa menanamkan dalam dirinya rasa tanggung jawab untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai warga negara, warga negara dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang mendorong anak untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

---

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, hlm. 32-33.

Perlindungan anak ialah upaya dan tindakan semua lapisan warga masyarakat dalam misi dan peran yang berbeda, menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang, ketika mereka telah matang baik secara fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya untuk melanjutkan tongkat estafet generasi terdahulu.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak dioptimalkan agar setiap anak mendapatkan haknya secara keseluruhan atau tidak dicabut haknya sama sekali. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia*, termasuk memastikan bahwa anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, berkembang dan tumbuh serta sanggup menjadi generasi penerus tongkat estafet bangsa.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

<sup>20</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op.cit*, hlm. 35.

## 2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU SPPA yang berbunyi, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tentu saja, dengan dasar hukum di atas, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum sangat mengkhawatirkan mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diperhitungkan oleh negara. Kasus yang dilakukan anak-anak tersebut dalam berbagai bentuk harus segera ditindak lanjuti. **Romli Atmasasmita** dan **Wagiati Soetodjo**, berpendapat bahwasanya permasalahan yang dihadapi anak dapat ditinjau dari dua hal yaitu instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Adapun yang tergolong instrinsik dari yang dimaksud kenakalan anak adalah:
  - Faktor intelegentia;
  - Faktor usia;

---

<sup>21</sup> Soetodjo, Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

- Faktor kelamin;
  - Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Yang tergolong ekstrinsik adalah:
- Faktor rumah tangga;
  - Faktor pendidikan dan sekolah;
  - Faktor pergaulan anak;
  - Faktor media massa

Dari banyak faktor yang dikemukakan di atas dapat ditinjau bahwa ada banyak peluang seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang mengakibatkan pada proses hukum dan peradilan yang dalam undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>22</sup>

### **3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

#### **a. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Anak yang sementara berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban (*victim*) ataupun sebagai pelaku (subjek) tindak pidana, merupakan masalah yang berulang di hampir semua negara. Peradilan anak merupakan suatu bentuk peradilan secara khusus menangani masalah pidana anak yang merupakan bagian dari sistem peradilan anak yang

---

<sup>22</sup> Dheny Wahyudi, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE", Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 146-147.

bertujuan untuk melindungi anak dari konflik hukum dan untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 3 yang menjelaskan terkait definisi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan definisi di atas terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati usia 8 (delapan) tahun adalah usia yang belum cocok untuk anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak yang berusia 8 (delapan) tahun masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Sedangkan anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetapi dapat diadili di persidangan anak.

Lebih jelas dalam Pasal 20 UU SPPA menyebutkan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”

## **b. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Penggolongan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut UU SPPA dikategorikan menjadi tiga, yakni anak berumur di bawah 12 tahun, usia antara 12-14 tahun dan usia antara 14-18 tahun. Jadi ketika anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.<sup>23</sup>

Pasal 21 UU SPPA menyatakan bahwa seorang penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan.

Anak yang berusia di antara 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat diberikan tindakan sebagaimana bunyi dalam Pasal 69 UU

---

<sup>23</sup> I Ketut Arjuna Satya Prema, "Masruchin Ruba'l, Nurini Apriandi, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 237.

SPPA yaitu anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Anak yang sudah berusia 14-18 tahun dianggap telah dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang masuk dalam kategori ini sudah dapat divonis berupa hukuman penjara.

*Beijing rules* menegaskan<sup>24</sup> bahwa dalam sistem hukum yang mengakui konsepsi mengenai umur untuk tanggungjawab pidana anak, mulainya umur tersebut tidak ditetapkan pada tingkatan yang terlalu rendah, mengingat kenyataan mengenai kematangan emosional, mental, dan intelektual. Sebagai perbandingan dapat dilihat aturan batas usia pertanggungjawaban pidana diberbagai negara. Perbedaan batas usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh sejarah dan budaya dalam suatu negara. Pertanggungjawaban atas diri anak dapat dinilai dari kematangan moral dan kejiwaan anak. Hal terpenting adalah batas usia pertanggungjawaban anak tidak ditentukan terlalu rendah apalagi tidak ditentukan sama sekali karena hal tersebut mengakibatkan gagasan mengenai tanggungjawab menjadi tidak berarti.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 239.

*Rasio legis* pembentukan Undang-undang dalam menetapkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA ialah bahwa anak yang masih belum mampu untuk bertanggungjawab secara pidana dengan berdasar pada :<sup>25</sup>

- a. Pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis.
- b. Anak yang belum berusia 12 tahun dan dalam rentang usia 12-18 tahun masih memerlukan pembinaan orang tuanya.
- c. Usia yang cukup untuk anak dapat mengerti terhadap konsekuensi tindak pidana yang dilakukan.
- d. Rentang usia 12-18 tahun belum memiliki kedewasaan emosional, mental, dan intelektual.

### **C. Keadilan Restoratif**

#### **1. Pengertian Keadilan Restoratif**

Merujuk pada Pasal 1 angka 6 UU SPPA terkait definisi keadilan restoratif atau *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 240.

Adapun definisi lain yang menjelaskan terkait Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* yaitu proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.<sup>26</sup>

Proses ini merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada dimasyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.<sup>27</sup>

Beberapa syarat yang umum harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice*, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Identifikasi korban.
- b. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi.

---

<sup>26</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 31.

<sup>27</sup> Fransiska Novita Eleanora dkk, *Op.cit*, hlm. 184.

<sup>28</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 76.

- c. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
- d. Tidak ada paksaan pada pelaku.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :

- Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif :

Persyaratan materil penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yakni :

- a. Tidak menimbulkan kesalahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku penanggulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

- Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif :

Persyaratan formil penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yakni :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan

- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Konsep *restorative justice* bertujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversifikasi pada pengadilan anak, yaitu sebagai upaya untuk penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan.

## 2. Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.<sup>29</sup> Adapun berikut 5 prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu :

- a. *Restorative justice* menempatkan partisipasi penuh dan *consensus*. Yang dalam hal ini korban dan pelaku harus diikutsertakan secara aktif dalam musyawarah untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga memberikan kesempatan terhadap masyarakat yang selama ini merasa terganggu atau resah dengan keamanan

---

<sup>29</sup> Lihat *Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*, 2020, Lampiran Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, hlm. 3.

dan ketertibannya karena pelaku untuk itu ikut duduk bersama memecah persoalan ini.<sup>30</sup>

- b. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga termasuk upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.<sup>31</sup>
- c. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.<sup>32</sup>
- d. *Restorative justice* berusaha meyakinkan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilajukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang & Faisal, *Op.cit*, hlm 179.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> *Ibid*.

e. *Restorative justice* memberikan energi pada masyarakat untuk mencegah agar tindak kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu, korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>34</sup>

### **3. Model Keadilan Restoratif**

*Restorative justice* merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Model atau program *restorative justice* dengan demikian dirancang untuk mempertemukan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan perwakilan masyarakat serta berusaha untuk melibatkan mereka dalam proses rekonsiliasi dan reparasi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pelaku dan korban bertemu dalam konteks tatap muka (*face to face context*) meskipun kontak tidak langsung juga seringkali digunakan untuk menyuarakan pengalaman dan pemahaman mereka dan untuk mencapai resolusi yang disetujui bersama.<sup>35</sup>

Model *restorative justice* cukup bervariasi lantaran perbedaan penafsiran mengenai konflik dan perspektif yang berbeda tentang bagaimana konflik tersebut di atas dan diselesaikan. Namun demikian telah terdapat penerimaan yang cukup luas bahwa ketika keadilan restoratif (*restorative justice*) digunakan dalam konteks peradilan pidana, ia mengacu pada 4 program utama, yakni :

a. *Victim-Offender Mediation*;

*Victim-Offender Mediation* merupakan salah satu program yang muncul paling awal dan paling umum digunakan dalam tradisi *restorative justice* kontemporer. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan korban kejahatan sekaligus

---

<sup>35</sup> Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 255

menjamin bahwa pelaku bertanggungjawab atas pelanggarannya.<sup>36</sup>

*b. Family Group Conferences;*

Family Group Conferences merupakan program yang memiliki akar-akar sosiokultural dalam tradisi. Program ini berbeda dengan Victim-Offender Mediation karena melibatkan lebih banyak pihak dalam prosesnya. Dalam program ini bukan hanya korban dan pelaku yang dilibatkan, tetapi juga korban sekunder, keluarga para pihak dan teman dekat, perwakilan masyarakat dan polisi.<sup>37</sup>

*c. Healing and Sentencing Circles*

Healing and Sentencing Circles merupakan sebuah proses mediasi berorientasi komunitas dan biasanya berjalan beriringan dengan sistem peradilan pidana. Dalam program ini, semua peserta hakim, pembela, jaksa, polisi, korban dan pelaku serta keluarga masing-masing dan warga masyarakat duduk menghadap satu sama lain dalam suatu lingkaran. Program ini pada umumnya diselenggarakan berdasarkan pengakuan pelaku kejahatan atas kesalahannya.

*d. Reparative Board/Youth Panel<sup>38</sup>*

Program ini ada pada tahun 1996 dengan *Bureau of Justice Assistance* sebagai lembaga pendamping. Berdasarkan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 256.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 258.

<sup>38</sup> Marlina, *Op.cit*, hlm. 194.

model program ini yakni memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Sasarannya adalah peran aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam hal ini pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

#### **D. Analisis Penanganan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Belum Berumur 12 Tahun**

Hukum hadir berdasarkan apa yang ditimbulkan dari perbuatan manusia yang berhubungan dengan ketentuan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya ada larangan, perintah serta izin yang apabila dilanggar bisa mengakibatkan timbulnya sanksi. Seluruh wujud aksi ataupun perbuatan yang diancam pidana dikatakan dengan Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar sesuatu syarat hukum pidana baik itu undang-undang maupun syarat hukum lain, yang sebab kesalahan tersebut diancam oleh hukuman pidana ataupun sanksi.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Anak dalam rentang usia tertentu dipandang tidak mempunyai kesalahan. Ini ditujukan bagi anak yang sangat muda karena anak itu belum dapat menginsyafi nilai maupun akibat dari tindakan dan belum pula menginsyafi ketercelaan dari tindakannya, yang dengan demikian tiada kesalahan (kehendak) padanya.

Secara konstitusional telah diatur bahwa batas umur minimal pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun sampai dengan belum berumur 18 tahun. Oleh karena itu, anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebab berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana melekat pada subyek tindak pidana yang meliputi unsur sikap batin (*mens rea*) pelaku. Seseorang dapat dipertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya (tindak pidana) jika padanya ada keadaan psikis dan kemampuan untuk menilai perbuatan dan akibatnya. Dan pelaku itu ia berkehendak bebas (*free will*) untuk melakukannya, tanpa paksaan atau ancaman.

Secara psikologi anak usia di bawah 12 tahun belum memiliki kematangan berfikir untuk menentukan perbuatan dan

akibatnya, walaupun anak di bawah usia 12 tahun selalu mempunyai kemauan untuk berbuat dan mencoba melakukan sesuatu yang mengarah kepada tindak pidana. Tetapi, sekalipun anak di bawah usia 12 tahun mempunyai kehendak bebas (*free wills*), tetap dipandang ia tidak dapat menilai perbuatan beserta akibatnya, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 12 tahun adalah dengan tidak diberikannya tuntutan terhadap anak sebagai pelaku. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 21 UU SPPA.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika anak berhadapan dengan hukum. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum, disitulah negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan melibatkan banyak pihak dalam UU SPPA. Dengan membawa paradigma baru dalam hukum acara di Indonesia yaitu *Restorative Justice* atau mengutamakan pemulihan terhadap keadaan awal bukan dengan pembalasan menjadikan masyarakat sebagai pendorong perubahan dan pemulihan disamping aparat penegak

hukum yang harus rela melepas stigma dan cara pandang lama yakni *retributive* atau pembalasan.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut Pasal 2 UU SPPA didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA ditentukan anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dipandang belum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu diatur bahwa penyidik Polri yang selanjutnya disebut penyidik, pembimbing kemasyarakatan yang selanjutnya disebut pekerja sosial profesional selanjutnya disebut peksos mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial selanjutnya disingkat LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial paling lama 6 bulan.

Perihal penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana. Bagi analisis penulis bisa dikualifikasikan ke dalam penanganan anak melalui pendekatan keadilan restoratif atau dikenal dengan istilah lain yaitu *restorative justice*.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya menggunakan beberapa model keadilan restoratif yang jika ditelaah lebih jauh pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berumur di bawah 12 (dua belas tahun) sebagai pelaku tindak pidana, relevan digunakan yang dalam artian ini hal ini tidak berwujud pada pembalasan.

Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun diuraikan bahwasanya dalam hal Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah

atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Jika merujuk pada ketentuan di atas maka secara *expressis verbis* (jelas dan terang) setiap Anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi berupa penyerahan kepada orang tua atau mengikutsertakannya pada program pemasyarakatan yakni pendidikan, pembinaan dan lainnya.

Penanganan tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap Anak. Di mana Anak sebagai pelaku tindak pidana wajib dilindungi hak-haknya sebagaimana yang tertuang di dalam UU SPPA tersebut.